



no 7/10-5-05

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 262/MENKES/PER/II/2005**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI
TIDAK TETAP DAN WIYATA BHAKTI YANG BERTUGAS PADA SARANA KESEHATAN PASCA
BENCANA TSUNAMI DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** bahwa untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana alam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipandang perlu memberikan insentif kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Wiyata Bhakti yang bekerja di Sarana Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2004 tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara sebagai Bencana Nasional dan Hari Berkabung Nasional;
10. Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SKB/1999 dan Nomor NKB/01/IX/1999 tentang Kerjasama Pembinaan Kesehatan dalam Rangka Pertahanan Keamanan Negara;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/Menkes/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1212/Menkes/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;

Memperhatikan :

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2004 Tanggal 1 Juni 2004 tentang Pelaksanaan operasi terpadu dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Sipil di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN WIYATA BHAKTI YANG BERTUGAS PADA SARANA KESEHATAN PASCA BENCANA TSUNAMI DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 1

- (1) Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Wiyata Bhakti yang bertugas pada Sarana Kesehatan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di samping penghasilan yang diterimanya diberikan tambahan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Tenaga / Kualifikasi Pendidikan	Daerah Non Bencana	Daerah Bencana
1	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	2.500.000	6.000.000
2	Dokter/Dokter Gigi/Apoteker	1.500.000	3.500.000
3	Sarjana/Diploma IV	1.000.000	2.500.000
4	Diploma III	500.000	1.500.000
5	Diploma I dan SMU/SMK	300.000	1.250.000
6	Wiyata Bhakti Tenaga Kesehatan	500.000	1.000.000
7	Wiyata Bhakti Non Tenaga Kesehatan	300.000	500.000

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan daftar Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Wiyata Bhakti yang masih bertugas pada sarana kesehatan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam penerima insentif.
- (2) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Up. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan guna penyiapan dana pembayaran insentif.
- (3) Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Biro Kepegawaian mengirimkan dana insentif kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk dibayarkan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Wiyata Bhakti yang bersangkutan.
- (4) Daftar Tanda terima uang insentif oleh Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Wiyata Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Dinas Kesehatan Provinsi kepada Sekretaris Jenderal, Up. Kepala Biro Kepegawai Departemen Kesehatan.

Pasal 3

Terhadap Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan masa bhakti pada daerah bencana selama 3 (tiga) bulan disetarakan dengan 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Dana pembiayaan pemberian insentif dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan bantuan sumber lain yang tidak mengikat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Desember 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Pebruari 2005

MENTERI KESEHATAN, *h*

[Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

TELAAHAN STAF

Kepada Yth,
 Ibu Menteri Kesehatan
 Melalui
 Bapak Sekretaris Jenderal
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan rencana pemberian insentif bagi tenaga lokal, telah dibuat draft peraturan menteri Kesehatan tentang Pemberian Insentif bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Wiyata Bhakti yang bertugas pada Sarana Kesehatan pasca bencana Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Telah dibuat 3 (tiga) draft Permenkes yang antara lain mengatur tentang pemberian insentif bagi :
 - a. Penugasan khusus tenaga kesehatan dan tenaga lainnya dari luar Provinsi NAD dalam rangka penanggulangan pasca bencana tsunami.
 - b. Pengadaan tenaga kesehatan kontrak dan tenaga non kesehatan kontrak pada sarana kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - c. Pemberian insentif bagi CPNS, PNS, PTT dan Wiyata Bhakti yang berikutnya pada sarana kesehatan pasca bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - d. Adapun perbandingan pemberian insentif antara ke 3 (tiga) nya sebagai berikut :

NO	LAMA			BARU				KON TRAK
	JENIS TENAGA	LOKAL	PENUGAS AN KHUSUS	JENIS TENAGA	LOKAL		PENUGAS AN KHUSUS	
					NON BENCANA	BENCANA		
1	Dr. Spesialis	1,000,000	5,000,000	Dr. Spes	2,500,000	6,000,000	7,500,000	7,500,000
2	Dr / Drg / Apt	750,000	4,000,000	Dr / Drg/ Apt / S2	1,500,000	3,500,000	5,000,000	5,000,000
3	S2 / S1Kes	500,000		S1 / D IV	1,000,000	2,500,000	4,000,000	4,000,000
4	Perawat Mahir		3,000,000	Perawat Mahir			3,000,000	
5	Perawat / Bidan/ Nakes Lain	300,000		D III	500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000
6	Non Nakes	200,000		D I / SMA	300,000	1,250,000	1,500,000	1,500,000
7	Wiyata Bhakti Kes	500,000		Wiyata Bhakti Kes	500,000	1,000,000		
8				Wiyata Bhakti Non Kes	300,000	500,000		

- e. Bagi tenaga penugasan khusus dari luar Provinsi NAD dengan besaran insentif sedikit lebih besar dengan pertimbangan tenaga tersebut harus meninggalkan keluarga selama 3 (tiga) bulan
2. Pertimbangan peningkatan besaran insentif adalah sebagai berikut :
 - a. Pada saat ini ada daerah bencana dan daerah non bencana yang pada mulanya hanya ada satu kriteria yaitu daerah darurat militer / sipil, besarnya insentif lokal yang baru untuk daerah bencana dengan non bencana terdapat perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan insentif lokal yang lama

Contoh :

Insentif lokal lama untuk	- Spesialis	Rp. 1,000,000
	- Perawat/Bidan	Rp. 300,000
Insentif lokal baru untuk		
Daerah bencana	- Spesialis	Rp. 6,000,000
	- Akper	Rp. 1,500,000
Daerah tidak bencana	- Spesialis	Rp. 2,500,000
	- Akper	Rp. 500,000

- b. Jumlah penghasilan yang diperoleh tenaga lokal (insentif lokal) dengan penghasilan yang diperoleh tenaga dari luar melalui penugasan khusus dan tenaga kontrak relatif sama.

Contoh :

- Dr. Spesialis melalui penugasan khusus dan tenaga kontrak	Rp. 7,500,000
- Dr. Spesialis sebagai tenaga Lokal	
Rp. 6,000,000 + Rp.1,250,000 s/d 1,500,000 (gaji PNS) +	
Rp. 500,000 s/d 750,000 (Tunj Jabfung)	
sehingga penghasilan yang diperoleh :	Rp. 7,750,000 s/d Rp. 8,250,000

Demikian telaahan staf ini, mohon arahan Ibu lebih lanjut.

